

**ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA
MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 735 K/ PID.SUS/ 2014)**

Dea Arsyandita dan Edy Herdyanto

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan, mengenai Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengan Pasal 253 KUHAP dan Pasal 256 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim judex factie dalam memutus perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa karena dalam aturannya ada standar minimalnya dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

Kata kunci: Kasasi. Pertimbangan Hakim. Persetubuhan Anak

Abstract

This legal writing aims are to examine some issues, the suitability of the basic public prosecutor appeals and consideration of Supreme Court judges in criminal act persuade children copulation as stated in Article 253 and Article 256 On Criminal Procedure Code. This is normative research which prescriptive and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques.

Based on facts revealed at court proved that the Defendant had been copulating children as punished into Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 On Children Protection. Research concluded that The Judge judex factie in deciding the case did not apply or apply laws not as appropriate, which in terms of not considering statement of the Witnesses, statement of the Defendant as well as evidences that The Judges apply penal sanctions below minimum provisions against the Defendant. Public Prosecutor objected to penal sanctions dropped by The Judges to the Defendant because there are minimum standard rule and legal considerations of the Supreme Court which

granted the public prosecutor's appeal in accordance with provisions of Article 256 on Criminal Procedure Code

Keywords: Cassation, Consideration of Judge, Children Copulation

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, diantaranya adalah persetubuhan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya persetubuhan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masih jauh dari amanat pasal tersebut.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak didasarkan pada bukti-bukti, dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan persetubuhan anak beserta sanksi yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Di dalam praktek tidak mudah untuk mengukur keputusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum hakim ditegakan setelah hakim di depan persidangan memeriksa sesuatu mengaitkan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Di dalam praktek dua sasaran hukum acara pidana itu sulit untuk dicapai bersama-sama secara seimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan menghukum terhadap kejahatan/pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013 : 5).

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apa alasan pengajuan kasasi penuntut umum sesuai dengan pasal 253 KUHAP? Kedua, Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 256 KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case*

approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Sesuai Dengan Ketentuan KUHAP.

Asas-asas Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons dalam bukunya Abdi Hamzah mengatakan jika Hakim memutus sesuatu perkara padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika Hakim pengadilan tinggi memutus padahal Hakim pertama telah membebaskan (Andi Hamzah, 2011: 297-298).

Alasan-alasan kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang diantaranya adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum. Tergantung pada mereka untuk memepergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi, tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terkait mengenai siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah Terdakwa dan atau Penuntut Umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik “sendiri-sendiri” maupun secara “bersamaan”. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012: 548).

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHAP ayat (1) dimana ayat tersebut berbunyi bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampui batas wewenangnya.

Pada kasus No.735 K/Pid.Sus/2014 yang menjelaskan mengenai pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *judex factie* menerapkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan, alasan yang digunakan sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa Terdakwa adalah telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur. Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan sangat jelas aturannya ada standar minimalnya;

Amar putusan Majelis Hakim terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan W.J.S. Poerwadarminta, beliau memberikan arti tentang adil sebagai tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya tidak memihak satu diantara banyak segi-segi yang ada, akan tetapi hendaknya berdiri di tengah-tengah dari setiap aspek kehidupan dalam masyarakat;

Bahwa amar putusan yang baik seharusnya mampu memberi efek pencegahan, perlindungan dan shock therapy bagi masyarakat, selain itu juga hendaknya putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi setiap pelakunya agar dapat menjadi pembelajaran dan meredam serta mengurangi tindak pidana yang terlahir dari masyarakat sendiri;

Pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut No. 04/Pid/2014/PT.Sultra, dalam hal ini “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut: Ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding”

Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan membuktikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut hemat kami, *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak tepat;

Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri, antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif), juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi, khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan yang melakukan persetujuan terhadap anak, untuk lebih memahami alasan dari pengajuan dari pertimbangan kasasi dalam kasus ini terdapat point yaitu : Bahwa pengajuan kasasi telah sesuai dengan alasan pengajuan kasasi yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menyimpulkan bahwa Hakim menentukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya untuk terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan telah melakukan membujuk anak melakukan persetujuan.

Menurut analisis penulis seharusnya terdakwa berdasarkan kronologisnya dimana dalam kasus ini membujuk anak melakukan persetujuan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

ayat (2)

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan alasan *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa Majelis hakim menerapkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum terhadap terdakwa dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan.

Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan *judex factie* menerapkan sanksi pidana dibawah ketentuan minimum dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang menyimpulkan fakta-fakta sebelumnya terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Adapun mengenai terdakwa oleh hakim dinilai sudah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan pembuktian yang kuat, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengangulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebelumnya.

2. **Kesesuaian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Sesuai Dengan KUHAP.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim yang tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto.2004 : 140).

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara, harus benar-benar memahami dan menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Lilik Mulyadi .2007:193).

Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara persetubuhan dalam Putusan Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 perlu dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan (Muhammad Rusli.2007 212-220). Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya yaitu :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat (1) KUHP.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa adalah dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a dalam 735 K/ Pid.Sus/ 2014 ada seorang saksi yang diajukan Penuntut Umum. Saksi yang diajukan merupakan saksi a charge, yaitu saksi yang memberatkan Terdakwa. Karena keterangan dari ketiga saksi membenarkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sehingga menguatkan bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan terhadapnya.

4) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, Keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan membenarkan keterangan saksi yang diajukan di pengadilan.

5) Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang bukti yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu :

- a) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- b) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah jambu;
- c) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna coklat;
- d) 1 (satu) lembar BH warna cream;
- e) 1 (satu) lembar baju dalam warna merah jambu;

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukunya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi” dan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengaduan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Menurut penulis Putusan Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 sesuai dengan KUHAP karena pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan 256 KUHAP dengan alasan, apabila suatu perkara diputuskan tidak sesuai dengan penerapan pasal yang sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

D. SIMPULAN

1. Terkait kesesuaian antara pasal 253 KUHAP dengan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014 dapat dinyatakan bahwa sudah sesuai. Dan dengan memperhatikan syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan *judex factie* atau alasan-alasan pengajuan kasasi diantaranya adalah adanya fakta dalam persidangan bahwa *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, tentang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap Terdakwa
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan telah memberikan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Dalam hal ini alasan-alasan kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tindakan Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan

Pengadilan *judex factie* yang dimintakan kasasi sudah benar. Sehingga atas putusan pengadilan yang dikasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 256 KUHAP.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2013. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PUTUSAN :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 735 K/ Pid.Sus/ 2014

INTERNET :

- <http://e-journal.uajy.ac.id/9146/1/JURNALHK10233.pdf> Diakses pada 27 Juli 2016, 12:00 WIB

Alamat Korespondensi

Dea Arsyandita
Perumahan Gading Permai Jalan Madukoro Blok.AE-3
Solobaru sektor 5
HP.085712580089
Email: deaarsyandita@ymail.com

Edy Herdyanto, S.H.,M.H
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 195706291985031002
Ngaglik Rt 06/XII Mojosongo , Solo
HP.081393059370
Email: -